



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420/04/ 14 277**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN ANANDA HARAPAN**  
**MENJADI KELOMPOK BERMAIN ANANDA HARAPAN IBU**  
**DESA LEBAKSIU KIDUL KECAMATAN LEBAKSIU**  
**KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan Nama Lembaga Kelompok Bermain dari Pengelola Kelompok Bermain Ananda Harapan Desa Lebaksiu Kidul Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Nomor : 01/PAUD/AA/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 Perihal Permohonan Ganti Nama beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  7. Warga Belajar
- b. Perubahan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Nomor : 420/05/08771 Tanggal 03 Oktober 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Ananda Harapan Desa Lebaksiu Kidul Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Ananda Harapan Desa Lebaksiu Kidul Kecamatan Lebaksiu menjadi Kelompok Bermain Ananda Harapan Ibu Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Pengelola Kelompok Bermain berkewajiban:  
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbudristek Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal: 27 September 2022



Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal

**AKHMAD WAS'ARI**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Suradadi;
3. KWK Dikbud Kec. Suradadi;
3. Kepala Desa Jatibogor;
4. Arsip.